

Mantan Kepala SMAN 5 Kota Bima Disidang, Didakwa Korupsi Dana BOS Rp372,5 Juta



Sumber gambar: <https://disdik.inhilkab.go.id/>

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala SMAN 5 Kota Bima Sudirman diajukan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sudirman didakwa korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2016. Kerugian negaranya mencapai Rp372,5 juta. Jaksa penuntut umum Syafruddin mengajukan dakwaan pasal 2 dan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor. “Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan negara,” ucapnya, Jumat, 13 November 2020. Syafruddin menerangkan, SMAN 5 Kota Bima mendapat dana BOS tahun 2016 sebesar Rp747 juta. Dana ini bersumber dari APBN. Pencairannya dalam empat termin diantaranya, Rp191,1 juta pada termin I sampai III, dan Rp173,25 pada termin IV. Dana ini kemudian dikelola terdakwa bersama bendahara sekolah. Antara lain untuk pengadaan alat tulis kantor, pembayaran gaji guru honor, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, pengadaan sarana kesenian, dan pendidikan kewirausahaan.

Dalam pelaksanaannya, sambung Syafruddin, terdakwa membuat pengeluaran yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS. Penggunaan dana bos ini untuk kegiatan nonpersonalia harus sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Kemudian, biaya transportasi lokal, konsumsi, upah, dan jasa profesi harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan Pemda. Tetapi pengeluarannya ternyata tidak sesuai. Laporan pertanggungjawaban dana BOS malah dimanipulasi. “Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp372,5 juta,” tandas Syafruddin. Hal itu berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB tertanggal 16 Agustus 2018. Terpisah, penasihat hukum terdakwa Irpan Suryadiata menyatakan

tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. “Kita minta langsung ke pemeriksaan saksi,” ujarnya. (why)

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/mantan-kepala-smn-5-kota-bima-disidang-didakwa-korupsi-dana-bos-rp3725-juta/> . Diakses pada tanggal 18 November 2020
- <https://mataram.antaranews.com/berita/138600/jaksa-mendakwa-mantan-kepala-smn-5-kota-bima-korupsi-rp3725-juta> . Diakses pada tanggal 18 November 2020
- <https://kicknews.today/hukrim/kepala-smn-5-kota-bima-didakwa-korupsi-dana-bos-rp3725-juta/>. Diakses pada tanggal 18 November 2020

Catatan Berita:

A. Pengertian Kerugian negara/daerah dapat ditemukan di beberapa ketentuan, diantaranya

1. Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara
Pasal 1 angka 22, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

B. Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler:

1. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
2. Dana BOS Reguler bertujuan untuk:
 - a. membantu biaya operasional Sekolah; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

3. Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
 - b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
 - c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
4. Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dikecualikan bagi:
 - a) Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
 - b) Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
 - e. bukan satuan pendidikan kerja sama.
 - f. Sekolah sebagaimana dimaksud diatas harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.
5. Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, sebagai berikut:
 - g. penerimaan Peserta Didik baru;

- h. pengembangan perpustakaan;
- i. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- j. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- k. administrasi kegiatan sekolah;
- l. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
- m. langganan daya dan jasa;
- n. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
- o. penyediaan alat multi media pembelajaran;
- p. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- q. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
- r. pembayaran honor.